

BAB II

JURNALISME ONLINE DAN ISU PEMERKOSAAN DI INDONESIA

2.1 Jurnalisme Online di Indonesia

Sejak internet pertama kali ditemukan pada abad ke-20, perkembangan internet terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Pada beberapa dekade terakhir, penetrasi Internet di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Menurut laporan "Profil Internet Indonesia 2022" yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII), antara tahun 2021-2022, jumlah penduduk Indonesia yang terhubung dengan internet telah mencapai 210 juta orang. Pada rentang waktu yang sama, persentase penetrasi internet mencapai 77,02%, meningkat dari angka 64,80% pada tahun 2018 dan sekitar 73,70% pada tahun 2019-2020. Pada zaman ini, internet telah menyentuh sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di kota-kota besar. Dengan begitu, layanan dan informasi yang tersedia di internet dapat dengan mudah diakses oleh khalayak luas, disertai dengan kecakapan digital yang terus tumbuh setiap waktunya.

Aksesibilitas internet, kuantitas penduduk, dan perkembangan kebutuhan masyarakat mendorong jurnalisme digital untuk memunculkan eksistensinya di tengah masyarakat. Jurnalisme digital merupakan proses penyampaian informasi melalui internet yang biasanya dilakukan melalui situs web. Jenis jurnalisme ini dibedakan dengan jurnalisme konvensional yang mana memanfaatkan internet yang

merupakan media baru, karena itulah informasi yang tersaji dapat diakses atau dibaca tanpa mengenal waktu dan tempat selama pembaca memiliki koneksi internet (Romli, 2018:16). Salah satu bentuk jurnalisme online yaitu portal berita online. Umumnya, portal berita online menampilkan berita dari berbagai kategori seperti politik, ekonomi, olahraga, hiburan, kesehatan, teknologi, dan lain sebagainya. Dengan keunggulan utama yaitu keterjangkauan yang mudah dan kelincahan dalam menyediakan informasi yang beragam, portal berita online menjadi salah satu produk layanan internet yang populer di berbagai kalangan masyarakat.

Pada puncak Hari Pers Nasional 2018 di Padang, ketua Dewan Pers periode 2016-2019, Yosep Adi Prasetyo, mengestimasi bahwa terdapat sekitar 47.000 media massa di Indonesia dan sebanyak lebih dari 43.000 di antaranya adalah media online (Antarnews, 2018). Angka yang melimpah ini menyuguhkan bukti bahwa arus informasi digital di Indonesia sangatlah deras.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjunjung prinsip pers yang independen. Kebebasan pers di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Kebebasan tersebut disertai dengan alat hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Negara memberikan perlindungan hukum dan kebebasan bagi pers untuk melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dalam masyarakat.

Walaupun jurnalistik digital juga mempunyai kewajiban untuk memberitakan berita yang bertanggung jawab, pada praktiknya hal ini belum sesuai

dengan apa yang tertuang dalam hukum dan regulasi yang berlaku. Menurut Yadi Hendriana, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, sepanjang tahun 2022, platform media digital atau media online telah melanggar aturan pers lebih banyak dibandingkan dengan platform media lainnya yang ditangani oleh komisi tersebut. Jumlah tersebut menjulang tinggi hampir 97 persen dari keseluruhan pelanggaran. Lanjutnya, beliau mengemukakan bahwa ada setidaknya tiga jenis mayoritas pelanggaran yang sering dilakukan oleh media online. Pertama, pelanggaran dalam hal verifikasi menjadi yang paling dominan terjadi. Kedua, terdapat pelanggaran yang berupa penyebaran berita palsu atau informasi yang menyesatkan, yang dikenal juga sebagai hoaks atau fitnah. Ketiga, pelanggaran yang terkait dengan penyebaran berita yang mengandung provokasi seksual (sumber: tvonenews.com).

Penelitian ini mempunyai subjek penelitian berupa sepuluh portal berita online di Indonesia, di antaranya yaitu tribunnews.com, detik.com, kompas.com, okezone.com, suara.com, cnnindonesia.com, idntimes.com, kumparan.com, tirto.id, dan merdeka.com. Melalui akses Data Perusahaan Pers dalam situs web milik Dewan Pers, sepuluh objek portal berita online yang diteliti pada penelitian ini telah masuk dalam daftar media yang terverifikasi administrasi dan faktual. Menurut situs Dewan Pers, verifikasi administrasi dilakukan dengan hanya mencatat dan memeriksa dokumen yang telah diterima atau tersedia untuk Dewan Pers. Verifikasi faktual mencakup pemeriksaan semua persyaratan yang diperlukan seperti autentisitas, orisinalitas, dan integritas objek, serta memastikan apakah objek masih utuh atau sudah diubah. Verifikasi faktual adalah tahap penting untuk

memeriksa kebenaran semua dokumen sebagaimana yang sudah diajukan portal berita online ke Dewan Pers. Langkah tersebut adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk membuktikan bahwa informasi terkait dengan suatu perusahaan pers dapat dipercaya sepenuhnya. Berdasarkan tahapan yang telah dilalui, maka dapat disimpulkan bahwa sepuluh portal berita online yang merupakan subjek penelitian ini dapat dipercaya dan memenuhi ketentuan UU No. 40/1999 berdasarkan penilaian dari Dewan Pers.

Portal berita online yang telah terverifikasi dapat dipastikan bahwa media dikelola sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau badan hukum lain yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yayasan atau koperasi. Begitu pula dengan kesepuluh subjek penelitian ini, seluruh portal berita berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Sebagai entitas bisnis, portal berita online juga memiliki tujuan untuk meraih keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya.

Berita dalam Portal Berita Online

Berita adalah salah satu produk utama dari kegiatan jurnalistik. Mitchell V. Charnley dan Blair Charnley (1979:51) menyatakan bahwa berita adalah sebuah laporan mengenai fakta atau pendapat yang penting atau menarik, serta relevan bagi sebagian besar orang. Di samping itu, dalam beberapa definisi dari para pakar, terdapat beberapa elemen penting yang menjadi fokus utama dalam berita, yaitu nilai dan struktur berita (Wahjuwibowo, 2015:44).

Sebagai komoditas penting dalam portal berita online, nilai berita adalah hal esensial untuk diperhatikan oleh wartawan. Menurut Eriyanto (2002:106-107),

dijelaskan bahwa nilai-nilai berita tidak hanya memengaruhi pemilihan peristiwa yang akan dijadikan berita, tetapi juga memengaruhi cara penyajian peristiwa tersebut. Hal ini merupakan langkah awal dalam konstruksi sebuah peristiwa. Wartawan menggunakan ukuran-ukuran profesional dalam memilih peristiwa yang akan dilaporkan. Ukuran ini digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa memiliki relevansi dan menarik bagi audiens. Nilai-nilai berita dapat dilihat melalui empat perspektif yang berbeda, yaitu: 1) material (berfokus pada kenyataan atau fakta material dari suatu peristiwa), 2) kognitif (berfokus pada keyakinan dan sistem nilai manusia), 3) sosial (berfokus pada praktik jurnalistik), dan 4) diskursif (berfokus pada wacana atau bahasa yang digunakan) (Bednarek & Helen, 2017).

Berita yang menarik dan memiliki nilai berita mengundang lebih banyak pembaca. Hasil dari kunjungan yang mempunyai jumlah banyak salah satunya yaitu portal berita online akan mendapat *traffic* atau kunjungan web yang tinggi pula. Traffic yang tinggi tersebut turut menaikkan peringkat situs dan mengundang pengiklan untuk mengiklankan produknya di portal berita online. Keadaan tersebut sejalan dengan sepuluh portal berita online yang akan diteliti pada penelitian ini. subjek penelitian yang dipilih yaitu portal berita yang mempunyai peringkat tertinggi di Indonesia.

Portal berita online mempunyai kewajiban sebagai kontrol sosial sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Selain itu, media sekaligus merupakan lembaga ekonomi yang mempunyai salah satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan profit. Hal ini dapat bertentangan apabila cara untuk mendapat profit dilakukan dengan hal yang bertentangan dengan fungsi kontrol sosial itu sendiri.

Dalam rangka menerbitkan berita yang menarik, unsur sensasionalisme sering kali ditambahkan sebagai daya pikat berita. Praktik ini sering kali terlihat pada judul yang dirancang untuk menarik minat calon pembaca. Selain sensasionalisme, pelanggaran dan pola lain juga mungkin dilakukan oleh portal berita online seperti yang akan diobservasi lebih lanjut pada penelitian ini.

2.2 Kasus Pemerkosaan di Indonesia

Pemerkosaan merupakan salah satu dari lima belas bentuk kekerasan seksual berdasarkan Komisi Nasional Perempuan. Menurut data dari Komnas Perempuan, kekerasan seksual pada tahun 2021 terbanyak dilakukan dalam relasi personal, yakni meliputi: 1) pemerkosaan dengan 597 kasus (25%), selanjutnya 2) *marital rape* atau kekerasan seksual dalam perkawinan sebanyak 591 kasus (25%), 3) inses 433 kasus (18%), dan 4) pelecehan seksual 374 kasus (16%). Studi dan penelitian mengenai pemerkosaan sering kali meneliti tentang pemerkosaan dengan korban seorang perempuan. Meskipun data statistik yang ada masih terbatas, namun kenyataannya tidak bisa disangkal bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban tindak pemerkosaan. Fakta ini dapat terlihat dari beberapa kasus pemerkosaan yang terjadi, seperti kasus Reynhard Sinaga pada awal tahun 2020. Tahun berikutnya yaitu pada April 2021, seorang remaja laki-laki berinisial FU (16) melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa ia telah mengalami pemerkosaan oleh seorang perempuan berinisial DAP (28). Pada penelitian yang dilakukan oleh Riccardi (2010), menunjukkan bahwa korban pemerkosaan laki-laki dewasa jarang mencari bantuan dari sistem hukum, medis, atau kesehatan mental. Keadaan tersebut hampir sama apabila korban seorang perempuan. Akan tetapi, laki-laki lebih jarang

melaporkan kejadian tersebut. Tema umum yang biasanya muncul dalam menangani korban pemerkosaan laki-laki adalah hilangnya rasa maskulinitas. Pria yang menjadi korban pemerkosaan mengungkapkan konflik batinnya antara mempertahankan jati dirinya yang maskulin dengan pengalaman traumatis yang dialaminya.

Pemerkosaan merupakan peristiwa yang sering kali mempunyai dampak serius bagi kehidupan korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chen dkk. (2010) terdapat keterkaitan yang signifikan secara statistik antara kekerasan seksual, terutama pada kasus pemerkosaan, dengan diagnosis gangguan kecemasan, depresi, gangguan makan, gangguan stres pascatrauma atau *posttraumatic stress disorder* (PTSD), gangguan tidur, dan percobaan bunuh diri. Hubungan ini tetap ada terlepas dari jenis kelamin korban atau usia saat kekerasan seksual terjadi. Di antara berbagai pengalaman traumatis yang dialami seseorang, trauma pemerkosaan adalah trauma yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menyebabkan seseorang mengalami *posttraumatic stress disorder* (PTSD) (Liu dkk., 2017).

Berdasarkan *American Psychiatric Association*, gejala gangguan stres pascatrauma dibagi menjadi empat kategori berikut:

- 1) Pikiran intrusif: pengulangan memori yang tidak disengaja; mimpi yang menimbulkan kesedihan atau kecemasan; atau kilas balik (*flashback*) dari pengalaman traumatis.
- 2) Penghindaran: menghindari orang lain, tempat, aktivitas, objek, atau situasi yang dapat memicu memori yang menyakitkan.

- 3) Perubahan kognisi dan suasana hati: individu mengalami kesulitan mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis; munculnya pikiran dan perasaan negatif yang mengganggu kepercayaan diri; menyalahkan diri sendiri; rasa bersalah atau malu yang berkelanjutan; kehilangan minat; terasing; atau kehilangan rasa bahagia.
- 4) Perubahan tingkat kewaspadaan dan respon: mudah tersinggung dan sering marah; melakukan hal berisiko tinggi dan berbahaya; paranoid dan mencurigai lingkungan sekitar; mudah terkejut; atau kesulitan berkonsentrasi atau tidur.

Gejala tersebut menjadi gambaran bahwa begitu besar dampak yang ditanggung oleh korban. Oleh karena itu, bantuan dan perhatian yang diberikan oleh berbagai entitas merupakan hal krusial dalam memfasilitasi proses pemulihan korban.

Pemeriksaan merupakan bentuk kekerasan gender pada perempuan berdasarkan hak asasi manusia internasional. Di Indonesia, telah terdapat hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan pemerkosaan, yaitu pada pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah melalui perjuangan yang berlangsung selama lima tahun sejak disepakati sebagai inisiatif DPR, Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) telah disahkan secara resmi menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR RI pada tahun 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa secara hukum, Indonesia mempunyai landasan yaitu undang-undang yang berpihak pada korban tindak pidana perkosaan.

Perhatian dan kesadaran masyarakat Indonesia atas kasus kekerasan seksual

yang terjadi semakin menunjukkan peningkatan dengan adanya bantuan teknologi. Media baru khususnya media sosial mengizinkan masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pendapatnya pada wadah digital yang dapat diakses khalayak luas. Suara keprihatinan dan kritik tentang penanganan kekerasan seksual, termasuk kasus pemerkosaan, dapat membuka perspektif pengguna internet lain untuk mengerti keseriusan perkara dan bagaimana seharusnya masyarakat merespons masalah ini. Akun media sosial, situs web, sampai lembaga dan komunitas yang berfokus wanita atau kekerasan seksual telah lahir dan mulai berkembang untuk mengedukasi warganet. Pada kesempatan tertentu, beberapa entitas juga bertindak sebagai badan advokasi korban pemerkosaan. Sejumlah institusi dan perkumpulan tersebut contohnya ialah Komnas Perempuan, LBH APIK, Lentera Sintas Indonesia, dan lain-lain.

Banyak pihak telah membantu menyerukan dan memberikan edukasi untuk memerangi kekerasan seksual. Namun, tak dipungkiri dengan adanya budaya tertentu, seperti patriarki, turut berkontribusi pada kepercayaan masyarakat tentang mitos-mitos pemerkosaan yang merugikan korban. Mitos pemerkosaan sejumlah prasangka buruk, stereotip, atau kepercayaan yang salah tentang pemerkosaan, korban pemerkosaan, dan pelaku pemerkosaan (Burt, 1980). Kepercayaan ini dapat berfungsi untuk menjustifikasi kekerasan seksual tidak hanya setelah terjadinya kekerasan, tetapi juga dengan meningkatkan kemungkinan melakukan kekerasan seksual di masa depan (Bonher et al., 2005). Selain dampak pada masyarakat sipil, pada penelitian yang dilakukan oleh Leverick (2020), menyajikan bukti yang kuat bahwa keyakinan dan prasangka salah yang dimiliki oleh juri tentang pemerkosaan

memengaruhi penilaian mereka terhadap bukti dan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pemerkosaan.

Keyakinan yang keliru tentang pemerkosaan mempunyai efek domino yang memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. Maka dari itu, sangatlah penting untuk memerangi pemahaman yang salah untuk memutuskan mata rantai kekerasan seksual yang banyak ditemukan di masyarakat. Perjalanan untuk mematahkan mitos pemerkosaan serta pemberian dukungan korban pemerkosaan membutuhkan interdependensi yang kuat antara dari banyak pihak. Hal ini tentu tak terkecuali termasuk lembaga yang bertanggung jawab untuk memublikasi berita atau laporan kepada publik, salah satunya yaitu portal berita online.